

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP  
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YOSY DEWI MAHAYANTHI**

**NIM. 115010107111141**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JURNAL**

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

YOSY DEWI MAHAYANTHI

NIM. 115010107111141

Disetujui pada tanggal: 9 April 2015

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S

Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H

NIP. 130 518 934

NIP. 197503161998022001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 195904061986012001

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP  
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**YOSY DEWI MAHAYANTHI**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
dewiyosy@gmail.com

**ABSTRAK**

Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh politik, maka semakin banyak pula upaya-upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh politik lebih berdampak luas. Kriteria terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif adalah terpidana yang memiliki jabatan dan posisi politik, disebut dengan korupsi politik. Pencabutan hak pilih aktif dan pasif tidak melanggar Hak Politik warga negara, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut *extraordinary crime*. Dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak pilih aktif dan pasif masuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi Politik, pencabutan hak politik

**ABSTRACT**

Great number of corruption crimes that were committed by public officials and political figures could only be dealt with by several measures that were specifically aimed eradicate corruption crimes because corruptions that were committed by public officials and political figures usually had a wide impact. The criterion of the revocation of active and passive suffrages from corruption criminals was if the criminals were political figures or those committing what so called as political corruption. The revocation of active and passive suffrages did not violate the political right of citizens because the corruptions itself were considered as violating human right and even called as *extraordinary crime*. As stated by Law No. 39/1999 about Human Right, active and passive suffrages were belonged to *derogable rights* category, meaning that the rights could be contravened by law enforcing officer in favor of enforcing law and justice senses for the communities.

Keywords: Political Corruption, Revocation of Political Right

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Menurut pandangan politis, fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut.

Pasal 10 huruf a angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud disini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bisa menjadi alat penjeraan bagi terpidana Tipikor sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku Tipikor yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Penegakan hukum pidana Tipikor di Indonesia saat ini terdapat dua putusan yang membangunkan banyak opini pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Ada dua putusan hakim pada tahun 2013-2014 yang

menjatuhkan putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasif yang berdasarkan surat dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **Pertama**, pencabutan hak pilih aktif dan pasif yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta terhadap Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM. Djoko Susilo juga dijatuhi pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah. **Kedua**, putusan kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Disini Luthfi Hasan Ishaq masih memiliki hak untuk memilih. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Luthfi terbukti telah menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang juga memutus pidana kepada Djoko Susilo yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh. Askin, dan MS Lumme juga memperberat hukuman pidana mantan presiden PKS tersebut yang semula pidana pokok 16 tahun penjara menjadi pidana pokok 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dengan penjara pengganti (subsidiar) satu tahun penjara jika tidak membayar pidana denda.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil Politik ini, pencabutan hak pilih aktif dan pasif menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh

---

<sup>1</sup>Syamsul Mahmuddin, 28 September 2014, **Membunuh Karir Politik Koruptor Daging Sapi**, Forum Keadilan, hlm. 12

beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pencabutan hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## **C. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis yuridis-normatif, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Pencabutan hak merupakan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP dan UU Tipikor serta dalam perspektif hak asasi manusia juga diatur mengenai hak pilih aktif dan pasif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian pertama adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), mengkaji semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Pendekatan hukum yang kedua yaitu Pendekatan Kasus (*case approach*), kajian terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di

Indonesia yang telah menjadi putusan pengadilan khususnya dalam kasus terpidana korupsi Djoko Susilo dan Luthfi Hasan Ishaq.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan penulis sebagai acuan untuk meneliti yaitu:

#### 1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10, pasal 35 ayat (1) ke-3, dan pasal 38, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 14/PID/TPK/2014/PT. DKI

#### 2). Bahan Hukum Sekunder

Undang-undang, buku-buku, artikel internet, majalah dan koran, pendapat para ahli dan praktisi.

#### 3). Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Filsafat.

#### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Mengutip langsung, mensarikan dari berbagai bahan hukum tersier, mencatat dan menyimpulkan berbagai bahan hukum.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dipaparkan, diklasifikasi, diberi kode, dan dianalisis dengan menggunakan analisis

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **a. Pembatasan hak pilih aktif dan pasif mantan narapidana dalam perundang-undangan di Indonesia**

Pembatasan terhadap HAM hanya dapat dilakukan oleh hukum, tetapi HAM yang boleh dibatasi hanya pada Kovenan Sipil dan Politik pada pasal 19 (kebebasan menyatakan pendapat), pasal 21 (hak berkumpul secara damai), pasal 22 (kebebasan berserikat) dan pasal 25 (ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan dan hak memilih dan dipilih). Pembatasan hak harus sesuai dengan undang-undang nasional dan dalam masyarakat yang diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan atau pengesampingan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan landasan konstitusional pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 serta pasal 70 UU HAM.

Berikut adalah pembatasan hak pilih pasif menurut jabatan terpidana Tipikor:

##### **1. Pembatasan dalam jabatan dengan pemilihan (*elected official*)**

Jabatan yang dipilih atau *elected official* merupakan jabatan publik yang tata cara pengisian jabatan tersebut secara langsung atau tidak langsung memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat. Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dilihat pada pelaksanaan



Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berikut adalah pembatasan-pembatasan hak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

- a. Pasal 5 huruf n UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pembatasan mantan narapidana untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Pasal 58 huruf f ini mengatur mengenai larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

## **2. Pembatasan dalam jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*)**

Jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*) merupakan jabatan yang pemilihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang memilih, misalnya jabatan calon Hakim Agung Mahkamah Agung yang dipilih oleh para Hakim Agung dan para menteri yang dipilih oleh Presiden. Berikut pembatasan hak mantan narapidana termasuk narapidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

- a. Pasal 7 huruf b angka 4 UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
- b. Pasal 26 huruf i UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- c. Pasal 21 huruf g UU nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Pasal 13 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

e. Pasal 22 ayat (2) huruf f UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

**b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana tindak pidana korupsi**

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>2</sup>

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua

---

<sup>2</sup> Binsar Gultom, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan, 20 April 2006

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.<sup>3</sup>

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Tipikor mengatur salah satu jenis pidana, yaitu pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d yang berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Salah satu pencabutan hak yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana korupsi adalah pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Pidana ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan pencabutan hak politik. Dimana pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut diadaptasi dari KUHP pasal 35 yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana tambahan pencabutan hak.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.128

Secara filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls (1977), dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan dalam dua bentuk:

**Pertama**, asas kebebasan (*liberty principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. **Kedua**, asas perbedaan (*difference principle*), yakni hukum bertujuan untuk mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan

### **1. Kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada terpidana tindak pidana korupsi**

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut

yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya

penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.<sup>4</sup>

## **2. Pertanggungjawaban pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada terpidana tindak pidana korupsi dalam putusan hakim**

Paling tidak terdapat dua kasus besar yang pernah dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Tanpa mengingkari kalau masih banyak kasus-kasus lainnya yang juga pasti dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif.

Kasus yang pertama yaitu Irjen Djoko Susilo yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini diawali dengan munculnya berita dalam majalah Tempo yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM” dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polri. Djoko Susilo telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus yang kedua yaitu kasus Luthfi Hasan Ishaq yang melakukan tindak pidana korupsi suap pada proyek impor daging sapi. Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq diketahui melalui keterangan pada Ahmad Fathanah yang telah ditangkap terlebih dahulu yang diketahui

---

<sup>4</sup> Artidjo Alkostar, 2007, **Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern**, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro

sebagai kurir dalam kasus suap ini. Saat tertangkap tangan, KPK menduga uang sebesar Rp. 1 miliar yang ditemukan di dalam mobil Ahmad Fathanah itu untuk diserahkan kepada Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan Ishaq telah melanggar pasal 12 huruf a dan b dan atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 UU Tipikor. Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif terhadap Luthfi Hasan Ishaq yang tertuang dalam Putusan 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif pada terpidana Luthfi Hasan Ishaq memang tidak dipaparkan secara tertulis dalam putusan, tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu surat kabar yaitu majalah Forum, dengan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa hakim menilai dalam aspek sosiologis bahwa perbuatan terpidana menjadi ironi demokrasi, karena tidak melindungi nasib para petani peternak sapi nasional. Hubungan transaksional antara Luthfi Hasan Ishaq dengan Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*). Pencabutan hak pilih aktif dan pasif merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik.<sup>5</sup>

**c. Pencabutan Hak pilih aktif dan pasif dalam perspektif Hak Asasi Manusia**

---

<sup>5</sup> Artidjo Alkostar, **Luthfi tidak boleh menduduki jabatan publik lagi**, 28 September 2014, hlm. 16

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Hak untuk memilih dan dipilih (selanjutnya disebut hak pilih aktif dan pasif), hak pilih aktif merupakan keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan dan hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Hak pilih aktif bersifat lintas batas, oleh karena itu siapapun dalam hal ini disebut sebagai setiap warga negara berhak memilih dalam Pemilu.

Perlu diketahui bahwa pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata (*burgelijke daat*) tidak diperkenankan oleh UU. Hal ini diatur dalam pasal 3 BW dan Pasal 15 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) yang berbunyi:

“Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan.”

Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.<sup>6</sup>

Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2001, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Bandung: Penerbit PT. ALUMNI, hlm. 101



korupsi, bagi mereka pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang. Sebagai contoh pada Penyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.

Pencabutan hak pilih aktif dan pasif bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (*mort civile*) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak diberlakukan. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Parameter hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif sepenuhnya merupakan diskresi hakim yang bersangkutan dan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut serta berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan dan pertimbangan hukum lainnya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana korupsi adalah bahwa apabila terpidana seorang tokoh politik atau jabatan yang memiliki posisi strategis dalam perpolitikan di Indonesia, maka sudah sewajarnya jika dijatuhkan pencabutan hak pilih aktif dan pasif tersebut agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Hal semacam ini disebut korupsi politik. Namun, apabila terpidana seorang pejabat publik dan tidak tersangkut paut dengan perpolitikan, maka lebih baik dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjabat sebagai pejabat publik.

Pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya HAM tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian juga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif, yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35, dan Pasal 38). Termasuk dalam konteks perbuatan tindak pidana korupsi juga dibenarkan adanya hukuman pencabutan hak politik. Sebagaimana dalam frasa Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu,

pencabutan hak pilih aktif dan pasif tidak melanggar Hak Politik warga negara, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut *extraordinary crime*. Walaupun hak pilih diatur secara konstitusional, tetapi dalam Undang-undang khususnya yaitu Undang-undang HAM, hak pilih aktif dan pasif masuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan demi rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **b. Saran**

1. Putusan hakim pada terpidana Djoko Susilo sebaiknya tidak dijatuhi pidana tambahan berupa hak pilih aktif dan pasif, sebab mengingat profesinya yang bukan sebagai tokoh politik melainkan sebagai pejabat publik yaitu Inspektur Jenderal Kepolisian. Lebih tepat apabila Djoko Susilo dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjabat sebagai pejabat publik.
2. Lebih baik pencabutan hak pilih aktif atau hak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum ditiadakan atau dihapus saja dalam ketentuan Undang-undang khususnya KUHP, sebab hak untuk memilih meskipun adalah seorang terpidana atau mantan narapidana, implikasi hukumnya ketika menjalankan hak politiknya tersebut, tidak terlalu penting dampaknya terhadap kondisi stabilitas kenegaraan.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang: UMM Press
- Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum oleh Hakim “Dalam perspektif Hukum Progresif”**, Jakarta: Sinar Grafika

- Andi Hamzah, 2011, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2005, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2002, **Pelajaran Hukum Pidana bagian 1**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bagir Manan, 2001, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Bandung: Penerbit PT. ALUMNI
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, 2005, **Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pidanaaan**, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dwi Saputra dkk., 2004, **Tiada Ruang Tanpa Korupsi**, Semarang: KP2KKN Jawa Tengah
- Indriyanto Seno adji, 2009, **Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum**, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Jeremy Pope, 2003, **Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional**, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- Lamintang, 2010, **Hukum Penitensier Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Bandung: Mandar Maju
- Mahkamah Agung RI, 1994, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**

Masruchin Ruba'i, 1994, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan**, Malang: Penerbit Ikip Malang

Qamar, Nurul. 2013, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*Human Rights in Democratic Rechtsstaat*)**, Jakarta: Sinar Grafika

Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013. **Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robert Klitgaard dkk., 2005, **Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suparman Marzuki, 2012, **Pengadilan HAM di Indonesia (melanggengkan impunity)**, Jakarta: Erlangga

Syamsuddin, Aziz. 2011, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta: Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung: Eresco

Wolhoff, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI**, Jakarta: Timun Mas

Yusti Probowati Rahayu, 2005, **Dibalik Putusan Hakim: Kajian psikologi hukum dalam perkara pidana**, Sidoarjo: Dieta Persada

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **KAMUS:**

Hugo F Reading, 1986, **Kamus Ilmu-ilmu Sosial**, Jakarta: Rajawali

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka

## **MAKALAH:**

Bagir Manan, **Demokrasi Pancasila**, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pengajar Pancasila di Bandung, Juli 1998

Artidjo Alkostar, 2007, **Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern**, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro

## **SURAT KABAR:**

Abdul Hakim Siagian, **JPU Wajib memasukkan tuntutan Pencabutan Hak Politik Kasus Korupsi**, Forum Edisi 22-28 September 2014

Artidjo Alkostar, **Luthfi tidak boleh menduduki jabatan publik lagi**, 28 September 2014

Binsar Gultom, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan, 20 April 2006

## **INTERNET:**

MYS, 2014, **Bahasa Hukum: Pencabutan Hak tertentu**,

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (13 Desember 2014)

ADY, 2013, **Kontras dukung pencabutan hak politik Djoko Susilo**,

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (15 Desember 2014)

Novrieza Rahmi, 2014, **Tanpa jabatan publik, Lutfi Hasan masih bisa**

**berpolitik**, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (20 Februari 2015)